

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI ASING DI INDONESIA

Githa Bianti

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat 10430, Indonesia
githa.bianti@ui.ac.id

Abstract

This research focuses on the enforcement of an International Arbitration Award through a petition for exequatur at the Central Jakarta District Court which often encounters difficulties. Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which has been in effect for more than 20 years, is deemed unable to accommodate the dynamically developing business climate in Indonesia, which certainly has a negative impact on the investment climate in Indonesia and makes foreign investors reluctant to invest their capital. Therefore, in the international community, Indonesia is known as being 'unfriendly to arbitration'. The application of the principle of good faith is not sufficient in providing legal certainty for investors who have won at international arbitration institutions. Amendments to the rules regarding arbitration in Indonesia also need to be aligned with Indonesia's current ideals.

Keywords: *Enforcement; International Arbitration Award; Investment Climate; Good Faith Principle; Amendment*

Abstrak

Penulisan ini memfokuskan pada proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional melalui permohonan eksekutur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kerap menemui kesulitan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah berlaku lebih dari 20 tahun dirasa sudah tidak dapat mengakomodasi iklim bisnis di Indonesia yang berkembang secara dinamis, yang tentu berdampak buruk pada iklim investasi di Indonesia dan menjadikan para investor asing enggan dalam menanamkan modalnya. Atas hal tersebut, dalam dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai 'unfriendly arbitration state'. Penerapan asas iktikad baik dalam proses eksekusi putusan dirasa belum cukup dalam memberikan kepastian hukum bagi para investor yang telah dimenangkan pada institusi arbitrase internasional. Amendemen peraturan tentang arbitrase di Indonesia juga perlu diselaraskan dengan cita Indonesia saat ini.

Kata Kunci: *Eksekusi; Putusan Arbitrase Internasional; Iklim Investasi; Asas Iktikad Baik; Amandemen*

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa eksekusi putusan arbitrase di Indonesia masih sulit dilaksanakan, terutama Putusan Arbitrase Internasional, di mana dalam praktik sangat jarang pihak yang kalah beriktikad baik dalam melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Hal ini akan membuat para investor asing enggan dalam menanamkan modalnya atau berbisnis di

Indonesia dan menghambat cita Indonesia untuk meningkatkan investasi di Indonesia dalam rangka mengembangkan perekonomian nasional.

Saat ini, arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa secara berangsur-angsur mendapatkan reputasi yang baik dalam dunia internasional, terutama pada kalangan pengusaha.¹ Menurut Erman Rajagukguk, kecenderungan tersebut disebabkan karena hal-hal berikut: ketidakpahaman pihak asing terhadap sistem tata hukum negara lain, keraguan pihak asing akan sikap objektivitas pengadilan konvensional terutama di negara berkembang, serta timbulnya anggapan bahwa penyelesaian melalui pengadilan konvensional akan membutuhkan proses yang panjang.² Atau secara sederhana, penyelesaian melalui lembaga arbitrase diklaim memiliki berbagai keuntungan yang dapat menutupi kekurangan dalam proses litigasi atau yang biasa kita kenal dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan konvensional. Beberapa fitur arbitrase yang menarik bagi pengusaha, di antaranya proses arbitrase yang cepat, fleksibel, rahasia (*confidential*), serta putusan yang bersifat final dan mengikat, dalam arti tidak dapat diajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.³

Meskipun putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap, permasalahan arbitrase dapat muncul ketika pihak yang dikalahkan dalam proses arbitrase tersebut enggan dalam menjalankan putusan arbitrasenya secara sukarela. Itulah yang menyebabkan Indonesia dikenal sebagai '*unfriendly arbitration state*', di mana dalam proses eksekusi putusan arbitrase di Indonesia, baik putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase internasional, kerap menemui kesulitan-kesulitan. Padahal pelaksanaan putusan merupakan kunci dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa, oleh karena suatu putusan tidak memiliki arti sama sekali apabila tidak memiliki daya eksekusi.⁴ Hal ini dikarenakan pelaksanaan putusan pada hakikatnya merupakan realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut, demi tercapainya kepastian hukum.⁵

Selama proses eksekusi berlangsung, tidak sedikit pihak yang kalah menolak untuk kooperatif dan justru berusaha untuk menunda proses eksekusi. Karena meskipun Putusan Arbitrase Internasional bersifat final dan mengikat, namun terbuka kesempatan untuk dibatalkan. Penulis dalam hal ini menemukan beberapa contoh kasus yang menggunakan pelanggaran atas

¹ Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019): 47–73, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/354>.

² Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011).

³ F. H. Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁴ Mosgan Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 309–320.

⁵ S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

asas ketertiban umum (*public policy*) sebagai upaya dalam membatalkan proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.⁶ Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini pengertian ketertiban umum (*public policy*) memiliki arti yang sangat luas dan belum ada pembatasan yang pasti.⁷

Sebagaimana yang diketahui bersama, meskipun saat ini status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena cacat secara formil, namun Indonesia tetap memiliki cita yang sama dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.⁸ Ironisnya, arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang saat ini paling digemari oleh para pelaku bisnis dalam lingkup internasional memiliki ketidakpastian hukum dalam proses eksekusi putusannya di Indonesia. Atas hal tersebut, penulis berpandangan bahwa kesulitan dalam proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia secara tidak langsung berdampak pula dalam melemahkan iklim investasi nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan asas iktikad baik dalam berarbitrase menjadi kunci keberhasilan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional. Selain itu, diperlukan adanya amendemen peraturan arbitrase di Indonesia yang lebih tegas dan efektif sehubungan dengan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional. Hal ini dikarenakan pengaturan arbitrase di Indonesia, secara khusus Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999), yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia arbitrase dalam skala internasional. Banyaknya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum di dalam pengaturan arbitrase menjadi salah satu alasan bagi investor enggan untuk berbisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia.

Pembahasan pada penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan hukum berikut: 1) Bagaimana proses eksekusi suatu Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia?; 2) Apa saja hambatan proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia yang berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia?

⁶ Esther Emmanuella Wijaya, "Penerapan Konsep Public Policy Sebagai Alasan Penolakan Pengakuan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Dan Singapura," *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1 (2021): 51–70.

⁷ Sri Wahyuni, "Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law," *Supremasi Hukum* 3, no. 1 (2014): 47–62, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/1947/1418>.

⁸ N. T. Arfana and L. Anjarsari, "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, last modified 2021, accessed November 20, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.

B. Pembahasan

1. Proses Eksekusi suatu Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Secara umum, UU No. 30/1999 mengenal 2 (dua) tipe putusan arbitrase, yaitu Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional. Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Pasal 1 angka 9 adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia atau putusan arbitrase yang dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Sedangkan, definisi Putusan Arbitrase Nasional tidak dijelaskan dalam UU No. 30/1999. Namun dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka putusan arbitrase nasional dapat didefinisikan sebagai putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.⁹ Suatu Putusan Arbitrase agar dapat dieksekusi dengan kekuatan memaksa harus memuat diktum atau amar yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang kalah agar melakukan perbuatan tertentu.¹⁰ Dalam penulisan ini, penulis akan memfokuskan pada proses eksekusi suatu Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.

Salah satu ketentuan arbitrase internasional terpenting adalah Konvensi New York tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 oleh 40 negara dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (Keppres No. 34/1981). Sampai saat ini, Konvensi New York telah diadopsi dan diratifikasi oleh 171 negara di dunia. Atas ratifikasi tersebut, Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (Perma No. 1/1990), yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap negara-negara yang meratifikasi Konvensi New York, putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, Perma No. 1/1990 kemudian tidak diberlakukan karena dirasa tidak tepat untuk mewadahi maksud Mahkamah Agung dalam memerintahkan Pemerintah untuk membuat *implementing legislation* agar Keppres No. 34/1981 dapat dilaksanakan di Indonesia.¹¹ Adapun, pemerintah Indonesia dalam konteks ini adalah negara Indonesia sehingga *implementing legislation* yang tepat adalah dalam bentuk undang-undang. Atas hal tersebut, untuk mewadahi pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, pada 12 Agustus 1999 diundangkanlah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

⁹ R. Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013).

¹⁰ Panusunan Harahap, "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 127–149, <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/187>.

¹¹ Yusti Nurul Agustin, "Ahli Pemohon: Pemerintah Indonesia Belum Punya Aturan Pelaksanaan Arbitrase Internasional," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Republik Indonesia*, last modified 2015, accessed December 14, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10728>.

Penyelesaian Sengketa, yang terdiri dari XI Bab dan 82 Pasal.¹² Adapun, pada Bab VI UU No. 30/1999 mengatur secara khusus tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Syarat-syarat Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 66 UU No. 30/1999, yaitu di antaranya: a) Putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang terikat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara Indonesia, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (asas resiprositas); b) Putusan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; c) Putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum; d) Putusan tersebut baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan, e) Terhadap putusan yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung RI, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun, tahapan-tahapan dalam proses eksekusi suatu Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal 67 s.d. Pasal 69 UU No. 30/1999, di antaranya:

- a. *Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan.* Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase didaftarkan oleh arbiter, pemohon eksekusi (biasanya pihak yang dimenangkan dari Putusan Arbitrase Internasional) atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menyampaikan berkas permohonan pelaksanaan putusan disertai dengan lembar asli dan salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, perjanjian pokok para pihak yang mengandung klausul arbitrase, semua dengan terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia, serta keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut diputuskan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka akan ada penandatanganan Akta Pendaftaran Putusan.
- b. *Tahap perintah pelaksanaan (eksekutor) oleh ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung RI apabila salah satu pihaknya menyangkut negara Republik Indonesia,* dengan tahapan sebagai berikut: 1) Ketua Mahkamah Agung RI atau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa permohonan eksekutor yang diajukan oleh pemohon eksekusi atau kuasanya apakah telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 30/1999; 2) Apabila putusan dimaksud tidak

¹² Mutiara Hikmah, "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc," *Jurnal Yudisial* 5, no. 1 (2012): 64–83, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/165>.

bertentangan dengan Pasal 66 UU No. 30/1999, maka Mahkamah Agung RI atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberikan Penetapan Eksekutur; 3) Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan melaksanakan *aanmaning* (teguran) kepada pihak Indonesia yang dikalahkan untuk melaksanakan isi Putusan Arbitrase Internasional secara sukarela.

- c. *Tahap pelaksanaan putusan arbitrase*, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Apabila setelah *aanmaning* (teguran) dilaksanakan, pihak Indonesia yang dikalahkan tidak melaksanakan isi Putusan Arbitrase Internasional secara sukarela, maka proses eksekusi akan dilanjutkan dengan mengajukan permohonan sita eksekusi (Pasal 197 HIR *jo.* Pasal 208 RBG); 2) Tata cara penyitaan dan pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata; 3) Pelaksanaan eksekusi selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang secara relatif.

Demi terlaksananya suatu Putusan Arbitrase, salah satu faktor terpenting yang harus diterapkan oleh Para Pihak yang terikat dalam suatu Perjanjian Arbitrase adalah prinsip iktikad baik.¹³ Hal ini sebagaimana telah secara tegas diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh iktikad baik.

Iktikad baik merupakan prinsip utama dalam bidang bisnis dan hukum. Iktikad baik tidak dijelaskan dalam KUHPerdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Akibatnya, tolak ukur prinsip iktikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara *case-by-case basis*.¹⁴ Bahkan Mahkamah Agung atau *Hoge Raad* di Belanda melalui serangkaian yurisprudensi yang mereka buat telah menempatkan iktikad baik (hukum tidak tertulis) lebih tinggi derajatnya daripada hukum tertulis yang bersifat memaksa.¹⁵

Namun apabila merujuk pada Black's Law Dictionary, maka prinsip iktikad baik (*good faith principle*) dijelaskan sebagai suatu keadaan pikiran yang terdiri dari kejujuran dalam keyakinan atau tujuan, kesetiaan pada tugas atau kewajiban seseorang, kepatuhan terhadap standar komersial yang masuk akal tentang transaksi yang adil dalam perdagangan atau bisnis tertentu, atau tidak adanya niat menipu atau mencari keuntungan yang tidak wajar. Atau secara lengkapnya adalah sebagai berikut: "*A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards*

¹³ Cindawati Cindawati, "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional," *Mimbar Hukum* 26, no. 2 (2014): 181–193, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16038>.

¹⁴ R. Khairandy, *Kebebasan Berkontrak Dan Pacta Sun Servanda Versus Itikad Baik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015).

¹⁵ *Ibid.*

of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage. – Also termed bona fides.”

UU No. 30/1999 belum memiliki penjelasan yang komprehensif mengenai iktikad baik dalam Perjanjian Arbitrase yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Sebagai asas terpenting (*super eminent principle*), terminologi iktikad baik di UU No. 30/1999 hanya dapat ditemukan pada bagian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni di Pasal 6 ayat (1) dan (7) UU No. 30/1999.

Aspek terpenting dalam Perjanjian Arbitrase adalah pelaksanaan Perjanjian Arbitrase itu sendiri, di mana berdasarkan asas *pacta sunt servanda* [Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara] Perjanjian Arbitrase mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak untuk melaksanakannya. Selain itu, pelaksanaan dari Perjanjian Arbitrase wajib selalu dilandasi asas iktikad baik oleh para pihak yang terikat. Lebih lanjut, makna iktikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut tidak terbatas pada apa yang dituangkan dalam Perjanjian Arbitrase saja, namun juga harus dilihat dari aspek kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara).

2. Hambatan Proses Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional serta Dampaknya terhadap Iklim Investasi di Indonesia

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, salah satu aspek dalam proses arbitrase yang memerlukan iktikad baik dari para pihak adalah pemenuhan kesepakatan penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase (*agreement to arbitrate*). Di mana kemutlakan keterikatan perjanjian arbitrase melahirkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian arbitrase (Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999), artinya Hakim Pengadilan Negeri sudah sepatutnya untuk menolak perkara yang mengandung klausul arbitrase dengan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili, meskipun terhadap hal itu tidak diajukan eksepsi. Meskipun demikian, penerapan kompetensi absolut dari lembaga arbitrase melalui peraturan perundang-undangan saja tidak cukup, melainkan dibutuhkan juga kesadaran dan iktikad baik berupa kepatuhan untuk menyelesaikan sengketa di forum/lembaga yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Sejatinya campur tangan pengadilan dalam proses arbitrase dimungkinkan sepanjang tindakan tersebut diambil untuk memperlancar proses arbitrase, di antaranya pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase. Untuk Putusan Arbitrase Nasional, setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri, para pihak yang beriktikad baik dapat langsung menjalankan isi putusan tersebut secara sukarela (Pasal 59 UU No. 30/1999). Namun, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (biasanya pihak yang dimenangkan) (Pasal 61 UU No. 30/1999).

Prinsip iktikad baik benar-benar mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Kerap kali para pihak yang bersengketa enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Terlebih lagi, penolakan tersebut diikuti dengan pengajuan pembatalan putusan arbitrase dengan berbagai alasan. Upaya pembatalan putusan arbitrase sejatinya merupakan hak yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa, namun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999, dalam hal putusan arbitrase dimaksud diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Adapun permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 71 UU No. 30/1999). Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir [Pasal 72 ayat (4) UU No. 30/1999]. Namun, hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa syarat pembatalan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 70 UU No. 30/1999 tersebut hanya dapat diberlakukan untuk Putusan Arbitrase Nasional. Hal ini dikarenakan berdasarkan prinsip *lex arbitri* (*seat of arbitration*) yang terkandung dalam Pasal V New York Convention 1958 yang sudah diratifikasi melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, maka Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan tempat di mana putusan tersebut diputuskan, atau dengan kata lain Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dibatalkan di Indonesia. Mengenai prinsip *lex arbitri*, Susanti Adi Nugroho menyatakan bahwa apabila para pihak dalam kontrak telah menentukan tempat berarbitrase (*seat of arbitration*) di negara tertentu, berarti berlaku *lex arbitri* negara tertentu tersebut.¹⁶ Pemberlakuan *lex arbitri* negara tertentu akan berakibat pada pengadilan pada negara tertentu tersebut merupakan pengadilan satu-satunya yang berwenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase yang diputuskan di negaranya. Adapun, *lex arbitri* adalah kaidah memaksa dan *lex arbitri* itu sangat tergantung di mana proses penyelesaian sengketa itu akan dilakukan (Nugroho, 2015).

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit yang menggunakan alasan pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public policy*) sebagai alasan dalam mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada suatu pembatasan yang jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan asas ketertiban umum dan sejauh mana asas ini dapat dijadikan alat untuk mengesampingkan Putusan Arbitrase

¹⁶ S. A. Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Internasional.¹⁷ Hal tersebut dapat disalahgunakan oleh para pihak yang beriktikad buruk untuk membatalkan putusan arbitrase atau hanya sekedar menunda pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya Putusan Arbitrase Internasional. Padahal, yang berwenang dalam menilai apakah suatu Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan ketertiban umum adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan pihak yang bersengketa. Berdasarkan informasi dari Panitia Arbitrase Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tahun 1999 setidaknya terdapat 6 putusan arbitrase asing yang tidak dapat dieksekusi dengan alasan mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai praktisi hukum di Indonesia, salah satu contoh pelanggaran terhadap ketertiban umum adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24/2009), di mana terdapat ketentuan dalam Pasal 31 UU No. 24/2009 yang menyatakan bahwa:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian tersebut dalam beberapa kasus seringkali dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian, meskipun pada saat ditandatanganinya perjanjian para pihak sadar betul bahwa perjanjian yang mereka tanda tangani tersebut menggunakan hukum negara asing sebagai hukum yang mengatur (*governing law*), serta tertulis dalam bahasa asing tanpa ada teks perjanjian dalam Bahasa Indonesia.¹⁸ Penulis dalam hal ini berpandangan bahwa terlepas dari ketentuan mengenai UU No. 24/2009 merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*mandatory*) atau tidak, namun yang perlu dilihat adalah hukum yang mengatur (*governing law*) dari nota kesepahaman atau perjanjian tersebut apakah menggunakan hukum Republik Indonesia atau menggunakan hukum dari negara lain. Apabila menggunakan hukum negara lain, maka penulis berpandangan tidak perlu tunduk pada ketentuan dalam UU No. 24/2009. Beberapa contoh kasus yang menggunakan UU No. 24/2009 sebagai alasan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional adalah Nine AM Ltd. melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL), Ford melawan Cheung,

¹⁷ Justitia Avila Veda, “Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia,” *Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, accessed November 20, 2022, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/ketertiban-umum-sebagai-dasar-penolakan-eksekusi-putusan-arbitrase-asing-di-indonesia/>.

¹⁸ Pepy Nofriandi, “Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, last modified 2021, accessed December 19, 2022, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing>.

dan PT Citra Abadi Kota Persada (CAKP) melawan MDS Investment Holding Ltd. (MDS) dan PT ACR Global Investments (ACR).

Hambatan ini dilatarbelakangi dengan adanya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara. Namun, seharusnya telah jelas bahwa dengan adanya Perjanjian Arbitrase yang telah disepakati, maka seharusnya menghapuskan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara yang mengandung Perjanjian Arbitrase. Pemikiran ini juga didukung oleh Wiryono Prodjodikoro, yang berpandangan bahwa pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional sangat erat kaitannya dengan pemahaman dan kemampuan hakim serta sikap pengadilan.¹⁹ Disinilah kelemahan dari lembaga arbitrase yang tidak memiliki lembaga eksekusi khusus untuk dapat memberikan kekuatan memaksa bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut, sehingga dalam hal ini pengadilan masih memiliki campur tangan dalam proses eksekusi putusan arbitrase.²⁰

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik dalam proses pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional inilah yang membuat Indonesia di mata internasional menjadi '*unfriendly arbitration state*'. Oleh karenanya, jika permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan dengan melakukan tipu daya, dalil-dalil yang mengada-ada dengan didasari iktikad buruk, maka sudah sepatutnya permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak.

Tujuan dan akibat yang paling mendasar dari suatu perjanjian arbitrase internasional adalah mewajibkan para pihak untuk ikut serta dalam pelaksanaan arbitrase dengan iktikad baik dan secara kooperatif sesuai dengan perjanjian arbitrase yang disepakati.²¹ Dalam konteks arbitrase internasional, iktikad baik mewajibkan para pihak untuk bertindak dengan keadilan, kewajaran, dan kesopanan selama menyelesaikan perselisihannya dalam forum arbitrase.²²

Terlepas dari persyaratan tegas untuk bertindak secara adil, pembukaan *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration* juga mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan iktikad baik. Pada prinsipnya, para pihak dan majelis arbitrase diharapkan untuk bertindak berdasarkan iktikad baik untuk menghindari adanya keberpihakan dan ketidakadilan dalam proses arbitrase. Dalam *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration* telah diatur mengenai iktikad baik dalam proses pengumpulan bukti (*evidence gathering process*) dan dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase. Putusan Arbitrase Internasional tidak akan dapat dilaksanakan apabila ditolak oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan

¹⁹ W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Sumur Bandung, 1992).

²⁰ E. Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Chandra Pratama, 2000).

²¹ G. B. Born, *International Arbitration Cases and Materials* (Netherlands: Kluwer Law International, 2011).

²² "Procedural Good Faith in International Arbitration," *Squire Patton Boggs*, last modified 2018, accessed November 20, 2022, https://www.squirepattonboggs.com/~/_media/files/insights/publications/2018/08/procedural-good-faith-in-international-arbitration/31651--procedural-good-faith-in-international-arbitration.pdf.

pelaksanaan putusan tersebut. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, untuk menghindari adanya penolakan terhadap putusan arbitrase internasional, Pasal III Konvensi New York tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keppres No. 34/1981, mengatur bahwa setiap negara yang telah meratifikasi Konvensi New York wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat faktor-faktor yang menghambat eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut, contohnya sebagai berikut:

- a. Hambatan yang bersifat subjektif, yaitu kemauan atau iktikad baik dari para pihak untuk menjalankan perintah eksekusi. Keengganan dalam menerapkan prinsip iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, baik secara sukarela maupun setelah mendapat teguran (*aanmaning*) dari Ketua Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk itu mengakibatkan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak dapat dilaksanakan; dan,
- b. Proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang kompleks. Salah satunya adalah keharusan bagi pemohon eksekusi untuk mendapatkan data yang detail dan *valid* mengenai keberadaan harta (*asset*) milik termohon eksekusi yang nantinya hendak diletakkan sita eksekusi. Diperlukan adanya keterlibatan pihak ketiga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, di antaranya *private investigator*, pihak bank (apabila hendak melakukan pembekuan rekening), Badan Pertanahan Nasional (apabila harta yang hendak diletakkan sita berupa tanah dan/atau bangunan), dan lain sebagainya.

Hambatan lain yang biasanya dilakukan untuk menghambat proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang beriktikad buruk dengan berusaha membatalkan perjanjian pokok yang menjadi dasar Putusan Arbitrase. Padahal, sesuai dengan prinsip pemisahan (*separability principle*) antara perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (h) UU No. 30/1999, perjanjian arbitrase tidak menjadi batal walaupun perjanjian pokoknya berakhir atau batal.²³ Karena dalam hal ini perjanjian arbitrase dapat berdiri sendiri dan tetap hidup meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan. Pengertian *severability* dalam hukum arbitrase dapat dijumpai dalam Black's Law Dictionary yang menyatakan: "*in the law arbitration, separability is a doctrine under which an arbitration clause in*

²³ Frans Hendra Winarta, "Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional," *Selisik* 1, no. 1 (2015): 11–36, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/622>.

a main contract, so that challenges to the enforceability of the main contract do not affect the enforceability of the arbitration clause.”

Keterpisahan adalah doktrin klausul arbitrase dalam perjanjian pokok, sehingga penerapan keberlakuan perjanjian pokok tidak mempengaruhi keberlakuan klausul arbitrase. Dengan kata lain karakteristik dari klausul arbitrase tidaklah merupakan bagian atau tambahan (asesor) dari kontrak. Doktrin ini penting untuk memastikan agar kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase tidak menjadi hilang.²⁴

Dewasa ini banyak ditemui kasus di mana pihak Indonesia yang dikalahkan dalam arbitrase internasional enggan dalam melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional secara sukarela dikarenakan banyaknya celah hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional tersebut. Pentingnya penerapan asas iktikad baik juga tidak cukup dalam memberikan kepastian hukum, dalam hal ini bagi para pelaku bisnis/investor yang telah dimenangkan pada arbitrase internasional. UU No. 30/1999 yang telah berusia lebih dari 20 tahun juga dirasa perlu untuk diamendemen dan diselaraskan dengan cita Indonesia saat ini untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis di Indonesia, terutama untuk menarik investor. Hal ini dikarenakan dalam dunia bisnis pastinya tidak luput dari terjadinya sengketa dan eksekusi merupakan proses yang paling fundamental dalam mewujudkan kepastian hukum.

C. Simpulan

Arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa secara berangsur-angsur mendapatkan reputasi yang baik, terutama pada kalangan pengusaha. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui lembaga arbitrase memiliki berbagai keuntungan, di antaranya proses arbitrase yang cepat, fleksibel, rahasia (*confidential*), serta putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, permasalahan arbitrase muncul ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dengan iktikad baik. Hal ini yang menyebabkan Indonesia dikenal sebagai '*unfriendly arbitration state*', di mana dalam proses eksekusi putusan arbitrase di Indonesia, khususnya Putusan Arbitrase Internasional kerap menemui kesulitan-kesulitan. Padahal, pelaksanaan putusan merupakan kunci dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa.

Proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia harus melalui serangkaian tahapan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di sinilah proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional menemui banyak hambatan, karena dalam praktik pihak Indonesia yang dikalahkan dapat melakukan berbagai cara untuk menunda atau bahkan membuat Putusan Arbitrase

²⁴ H. Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase* (Bandung: Ken Media, 2014).

Internasional tidak dapat dieksekusi (*non-executable*). Alasan yang paling sering digunakan adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public policy*). Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini, ketertiban umum (*public policy*) memiliki arti yang sangat luas dan belum ada pembatasan yang pasti. Kesulitan ini didukung dengan prinsip hakim di Indonesia untuk tidak boleh menolak perkara yang diajukan terhadapnya dan masih terdapat hakim yang tidak memahami secara penuh atau tidak pro arbitrase, sehingga peran Pengadilan Negeri terkesan menghambat proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.

Untuk pembatalan Putusan Arbitrase Internasional juga berlaku prinsip *lex arbitri*, yang artinya putusan arbitrase tersebut hanya dapat diajukan pembatalan di tempat di mana putusan arbitrase itu diputus. Atau dengan kata lain, Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan pembatalan di Indonesia. Upaya untuk membatalkan perjanjian pokok yang melandasi Putusan Arbitrase Internasional juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional dikarenakan adanya prinsip keterpisahan (*separability principle*).

Dari pemaparan di atas, maka secara tidak langsung hambatan atas proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Di mana proses eksekusi sebagai kunci kepastian hukum bagi para pelaku bisnis masih memiliki berbagai celah hukum yang dapat membuat investor enggan dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Oleh karena itu, pentingnya penerapan asas iktikad baik saja tidak cukup dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis/investor yang telah dimenangkan pada arbitrase internasional. UU No. 30/1999 yang telah berusia lebih dari 20 tahun juga dirasa perlu untuk diamendemen dan diselaraskan dengan cita Indonesia saat ini untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis di Indonesia, terutama untuk menarik investor. Hal ini dikarenakan dalam dunia bisnis pastinya tidak luput dari terjadinya sengketa dan eksekusi merupakan proses yang paling fundamental dalam mewujudkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Cindawati, Cindawati. "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional." *Mimbar Hukum* 26, no. 2 (2014): 181–193. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16038>.

Harahap, Panusunan. "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 127–149. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/187>.

Hikmah, Mutiara. "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc." *Jurnal Yudisial* 5, no. 1 (2012): 64–83. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/165>.

- Sari, Indah. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019): 47–73. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/354>.
- Situmorang, Mosgan. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 309–320.
- Wahyuni, Sri. "Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law." *Supremasi Hukum* 3, no. 1 (2014): 47–62. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/1947/1418>.
- Wijaya, Esther Emmanuella. "Penerapan Konsep Public Policy Sebagai Alasan Penolakan Pengakuan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1 (2021): 51–70.
- Winarta, Frans Hendra. "Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional." *Selisik* 1, no. 1 (2015): 11–36. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/622>.

Buku:

- Adolf, H. *Dasar-Dasar, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase*. Bandung: Ken Media, 2014.
- Born, G. B. *International Arbitration Cases and Materials*. Netherlands: Kluwer Law International, 2011.
- Khairandy, R. *Kebebasan Berkontrak Dan Pacta Sun Servanda Versus Itikad Baik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Mahkamah Agung RI. *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Nugroho, S. A. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Sumur Bandung, 1992.
- Rajagukguk, E. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Usman, R. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Winarta, F. H. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Internet:

- Agustin, Yusti Nurul. "Ahli Pemohon: Pemerintah Indonesia Belum Punya Aturan Pelaksanaan Arbitrase Internasional." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Republik Indonesia*. Last modified 2015. Accessed December 14, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10728>.

- Arfana, N. T., and L. Anjarsari. "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Last modified 2021. Accessed November 20, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.
- Nofriandi, Pepy. "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Last modified 2021. Accessed December 19, 2022. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing>.
- Veda, Justitia Avila. "Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia." *Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Accessed November 20, 2022. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/ketertiban-umum-sebagai-dasar-penolakan-eksekusi-putusan-arbitrase-asing-di-indonesia/>.
- "Procedural Good Faith in International Arbitration." *Squire Patton Boggs*. Last modified 2018. Accessed November 20, 2022. <https://www.squirepattonboggs.com/~media/files/insights/publications/2018/08/procedural-good-faith-in-international-arbitration/31651--procedural-good-faith-in-international-arbitration.pdf>.